

### “Komitmen Tingkatkan Integritas dan Profesionalisme”

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan amanat dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Sesuai peraturan tersebut, penyusunan SKP merupakan metode baru dalam melihat kinerja PNS

, dimana s

eluruh pegawai wajib membuat dan mengisi SKP dalam rangka mengukur dan menilai kinerja yang dilaksanakan sehari-hari sesuai dengan tugas jabatannya

Selain itu, implementasi penyusunan SKP mulai efektif diberlakukan tanggal 1 Januari 2014 dan berlaku untuk seluruh pegawai sesuai tugas jabatannya.

Dalam rangka menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) menyelenggarakan kegiatan Workshop Penyusunan Sasaran Kinerja lingkup Itjentan pada Senin-Rabu, 3-5 Juni 2013 bertempat di Bale Arimbi *Hotel Convention and Resort*, Ciawi. Workshop ini menggunakan metode

*Training of Trainer*

dengan mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Yulianus Lakburlawal. Sebanyak 97 peserta dari tiap-tiap unit lingkup Itjentan mengikuti kegiatan ini sekaligus memaparkan hasil penyusunan SKP masing-masing unit mulai dari level Eselon II sampai dengan level pelaksana. Diharapkan peserta dapat mentransfer ilmu yang didapat selama workshop kepada rekan-rekan pada bagian masing-masing.

SKP merupakan penilaian untuk menggantikan DP3 Pegawai Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk berjalan pada seluruh Kementerian/Lembaga mulai Januari 2014. Kementerian Pertanian telah melaksanakan penyusunan dan Uji Coba penerapan SKP sejak Januari 2013 sehingga diharapkan pada Januari 2014 Kementerian Pertanian tidak mengalami kesulitan dalam penerapan SKP. Dengan diterapkannya diterapkannya SKP diharapkan mutu dan kualitas kinerja aparat pemerintahan dapat meningkat sehingga kinerja pegawai pada Kementerian/Lembaga menjadi lebih baik dimata masyarakat selaku *stakeholder*. (anf)